



Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Jl. 12345 0561734880

kejati-kalbar.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Penerimaan Tamu

No. SK : KEP-26/O.1/Cr.5/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas
2. Tamu memakai pakaian yang sopan dan menggunakan sepatu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Jl. 12345 0561734880

kejati-kalbar.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat



1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos Kamdal Luar untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke Petugas Piket Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat; 2. Petugas Piket menanyakan maksud kedatangan tamu dan kemudian tamu dipersilahkan menuju PTSP untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu; 3. Petugas penerima Piket mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu; 4. Petugas PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu; 5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu di ruang koordinasi.



Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Jl. 12345 0561734880

kejati-kalbar.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Layanan Penerimaan Tamu pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan berdasarkan standar layanan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat KEP-26 / O.1/Cr.5/05/2024 tanggal 16 Mei 2024

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Pelayanan Penerimaan Tamu

Pengaduan Layanan

Penanggung jawab area Publik :

Selpanus, SH.

Nomor Pengaduan 0815-2248-008